



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG

TATA NASKAH FORMULIR RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Formulir Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003 Seri C Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA NASKAH FORMULIR RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah.
2. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
4. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih kurang dibayar.
5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.

Pasal 2

Formulir SSRD, SPdORD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, dan SKRDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juni 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 19 TAHUN 2010
 TANGGAL 26 JUNI 2010

A. FORMULIR SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

SSRD
Surat Setoran Retribusi Daerah

PEMERINTAH PROVINSI DIY DINAS/BADAN/BIRO : ALAMAT :	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	NOMOR URUT <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																																				
<p style="text-align: center;"> NAMA : _____ ALAMAT : _____ NPWRD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> </p> <p>Harap diterima uang sebesar Rp (dengan huruf) (.....)</p> <p>Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 20%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 50%;">Jenis Retribusi Daerah</th> <th style="width: 20%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang tersebut diterima pada tanggal</p>															No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)																	Jumlah			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)																																			
Jumlah																																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">PENGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGUNA ANGGARAN</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>Yogyakarta,</p> <p>BENDAHARA PENERIMAAN/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> </div> </div>																																						

B. FORMULIR SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)

SPdORD

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah

PEMERINTAH PROPINSI DIY DINAS/BADAN/BIRO : ALAMAT :	NOMOR FORMULIR <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>
<p>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK/RETRIBUSI PRIBADI/BADAN</p>	
Kepada Yth. Di	

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf CETAK
2. Beri tanda √ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Dinas/Badan/Biro Provinsi DIY, langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK/RETRIBUSI PRIBADI/BADAN

1. Nama Lengkap	:	_____		
2. Kewarganegaraan	:	<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA	
3. Alamat tempat tinggal	:	_____		
- Jalan/Nomor	:	_____		
- RT/RW	:	_____		
- Kelurahan	:	_____		
- Nomor Telepon	:	_____		
- Kode Pos	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. Tanda Bukti Uji	:	<input type="checkbox"/> KTP	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> PASPOR
5. No. dan Tgl Tanda Bukti Uji (Photo Copy dilampirkan)	:	_____		
6. No. dan Tgl Kartu Keluarga (Photo copy dilampirkan)	:	_____		
7. Pekerjaan/Usaha	:	<input type="checkbox"/> Pegawai Negeri	<input type="checkbox"/> Pegawai Swasta	<input type="checkbox"/> ABRI
	:	<input type="checkbox"/> Pemilik Usaha	<input type="checkbox"/>
8. Nama Instansi Tempat Pekerjaan atau Usaha	:	_____		
9. Alamat (dari No.8)	:	_____		
	:	_____		
	:	_____		
	:	_____		
	:	_____		
	:	_____		
	:	_____		
	:	_____		

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

Diterima Tanggal : _____ Nama Jelas/NIP : _____ Tanda Tangan : _____	NPWPD yang diberikan : <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>
	NPWRD yang diberikan : <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> Nama Jelas / NIP : _____ Tanda Tangan : _____

C. FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

SKRD
Surat Ketetapan Retribusi Daerah

PEMERINTAH PROPINSI DIY DINAS/BADAN/BIRO : ALAMAT :	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	NOMOR URUT <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>							

NAMA : _____
 ALAMAT : _____
 NPWRD :

Tanggal Jatuh Tempo :

No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan huruf

- PERHATIAN**
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan
 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Yogyakarta,

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NIP.

Ruang Untuk Teraan Kas Retribusi/Tanda Tangan Petugas Penerima,	Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penyetor, (.....)
---	---	----------------------------

D. FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

SKRDKB
*Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Kurang Bayar*

PEMERINTAH PROPINSI DIY DINAS/BADAN/BIRO : ALAMAT :	SKRDKB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR)	NOMOR URUT					
	Masa Retribusi : Tahun :	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					

NAMA : _____
ALAMAT : _____
NPWRD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tanggal Jatuh Tempo :

No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan huruf

--

PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan SKRD ini.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Yogyakarta,

PENGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGUNA ANGGARAN

NIP.

Ruang Untuk Teraan Kas Retribusi/Tanda Tangan Petugas Penerima,	Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penyetor, (.....)
---	---	----------------------------

E. FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKRDKBT)

SKRDKBT
*Surat Ketetapan Retribusi Daerah
 Kurang Bayar Tambahan*

PEMERINTAH PROPINSI DIY DINAS/BADAN/BIRO : ALAMAT :	SKRDKBT (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Retribusi : Tahun :	NOMOR URUT <table border="1" style="width:100%; height:20px;"> <tr> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> <td style="width:12.5%;"></td> </tr> </table>								

NAMA : _____

ALAMAT : _____

NPWRD :

Tanggal Jatuh Tempo :

No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
Jumlah Ketetapan Pokok			
Jumlah Sanksi : a. Bunga			
b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			

Dengan huruf

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan SKRD ini.

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Yogyakarta,

PENGUNA ANGGARAN/
 KUASA PENGUNA ANGGARAN

NIP.

Ruang Untuk Teraan Kas Retribusi/Tanda Tangan Petugas Penerima,	Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____	Penyetor, (.....)
---	---	----------------------------

F. FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

SKRDLB
*Surat Ketetapan Retribusi Daerah
 Lebih Bayar*

PEMERINTAH PROPINSI DIY DINAS/BADAN/BIRO : ALAMAT :	SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Retribusi : Tahun :	NOMOR URUT <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>
--	---	---

NAMA : _____
ALAMAT : _____
NPWRD :
Tanggal Jatuh Tempo : _____

I Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening :
 Nama Retribusi : _____

II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan	Rp
2. Retribusi yang Terutang	Rp ;
3. Kredit Retribusi	
a. Setoran yang dilakukan	Rp
b. Lain-lain	Rp
c. Dikurangi Kompensasi ke Tahun Yang Akan Datang/Hutang Retribusi	<u>Rp</u>
d. Jumlah Retribusi Yang Dapat Dikreditkan (a+b-c)	<u>Rp</u>
4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi (3d - 2)	Rp
5. Sanksi Administrasi	
e. Bunga (Pasal 27 (2))	<u>Rp</u>
6. Jumlah Lebih Bayar Yang Seharusnya Tidak Terutang (4 - 5)	<u>Rp</u>

Dengan Huruf :

Yogyakarta,

 PENGGUNA ANGGARAN/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

 NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X